

**HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN
ANGKUTAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ADIPATI YUDHA GURITNO

NIM. 105010101121011



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HARMONISASI KEWENANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN
PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
JALAN DAN ANGKUTAN UMUM**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Adipati Yudha Guritno**
b. NIM : **105010101121011**
Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**
Jangka waktu penelitian : **12 Bulan**


Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002



Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN
ANGKUTAN UMUM**

OLEH:

ADIPATI YUDHA GURITNO**105010101121011**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 12 Januari 2018

Pembimbing Utama**Pembimbing Pendamping**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum



NIP. 19600810 198601 1 002

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,**Ketua Bagian****Dekan Fakultas Hukum****Hukum Administrasi Negara**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002



Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini dengan judul HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN UMUM.

Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kedua Orang Tua penulis, Papa Bambang Guritno, Mama Titik Nurhayani dan Adik penulis Begawan Dhimas Guritno yang senantiasa memberi doa, motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Mujianah dan Ayah Rozak selaku orang tua kedua bagi penulis yang senantiasa memberi doa dan motivasi dalam penyelesaian laporan ini.
4. Bapak Rachmat Safa'at, Dr. SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Lutfi Effendi SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Kepala Bagian Konsentrasi Hukum Administrasi Negara serta Bapak Agus Yulianto, SH.MH sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
6. Ardyana Sisiliya Cahya Pradani selaku pendamping yang senantiasa menemani penulis dan memberi motivasi yang tiada henti dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Saudara tidak sedarah Arnanda Fadjri Nur Dhama yang senantiasa memberi motivasi, membantu penulis dalam pengerjaan laporan ini, mendengarkan

keluh kesah penulis dan senantiasa mengerti apa yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menjadi saudara (Farhan, Gideon, Arab, Sohib, Aditya, Uki) yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga menyebabkan masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta menjadi pemicu bagi penulis lain untuk dapat menghasilkan yang lebih baik lagi

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Januari 2018

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
RINGKASAN.....	ix
<i>SUMMARY</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Umum tentang Kewenangan	16
1. Pengertian Kewenangan	16
2. Fungsi Kewenangan	19
3. Sifat Kewenangan	20
4. Sumber Kewenangan.....	21
5. Segi-Segi Wewenang Pemerintahan	25
B. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah	27
1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	27
2. Pengertian Pemerintahan	30

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Penelurusan Bahan Hukum.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Urgensi Harmonisasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Bidang Lalu Lintas	39
B. Desain Pengharmonisasian Kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Bidang Lalu Lintasa... ..	49
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kegiatan Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas	9
Tabel 2. Keterkaitan antara Tujuan Reformasi dan Tipe Reformasi	11
Tabel 3. Perbedaan antara Kewenangan Delegatif dan Kewenangan Mandat.....	25
Tabel 4. Pelaksanaan Pengembangan Lalu Lintas.....	58

RINGKASAN

ADIPATI YUDHA GURITNO, Administasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2017, **HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN UMUM**, Lutfi Effendi SH., M.Hum. dan Bapak Agus Yulianto, SH.MH.

Pertumbuhan dan perkembangan transportasi di Indonesia semakin berkembang mengharuskan instansi terkait untuk melakukan penataan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan guna menunjang kegiatan transportasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menyediakan aturan tersendiri yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pembinaan dan pembagian kewenangan terhadap beberapa instansi terkait. Pembagian kewenangan pada Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada beberapa Kementerian menunjukkan adanya pembatasan kewenangan dalam lingkup bidang yang sama, khususnya kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum akibatnya terjadi inefektivitas proses pelayanan publik, dan permasalahan penanggungjawab. Dalam pelaksanaannya di lapangan pembagian kewenangan dalam lingkup yang sama ini dapat menyebabkan permasalahan penanggungjawab mengenai pembangunan sarana dan prasarana jalan, atau lalu lintas dan transportasi sehingga diperlukan harmonisasi kewenangan kedua kementerian tersebut. Diharapkan dengan harmonisasi kedua kementerian tersebut dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 dan bagaimana desain harmonisasi kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kementerian Perhubungan dengan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan menggunakan angka-angka. Dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni untuk mengkaji penegakan hukum terutama dalam kasus harmonisasi kewenangan kementerian dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa kebutuhan akan harmonisasi kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum sangat dibutuhkan untuk optimalisasi pengembangan lalu lintas jalan. Harmonisasi ini tentunya juga harus berdasarkan pemberian atas kemampuan dan kebutuhan. Serta adanya sebuah pelimpahan kewenangan antar kementerian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi kewenangan ini dilakukan karena dalam prakteknya fungsi yang dimiliki mengatur satu objek yang sama. Dengan demikian harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik. Kewenangan yang diberikan kepada kementerian perhubungan merupakan pilihan tepat, karena dalam salah satu tugasnya kementerian perhubungan melakukan kebijakan dan perumusan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas jalan. Kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini, diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas jalan.

SUMMARY

ADIPATI YUDHA GURITNO, State Administration, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2017, **THE HARMONY OF THE AUTHORITIES OF MINISTRY OF TRANSPORTATION AND MINISTRY OF PUBLIC WORKS NUMBER 22 YEAR 2009 ON ROAD TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORTS**, Lutfi Effendi SH., M.Hum. and Bapak Agus Yulianto, SH.MH.

The growth of transportation in Indonesia has demanded related institutions to plan and develop the traffic systems and public transports. The development of road infrastructure is required to support the transportation. The Indonesian government has issued Law Number 22 Year 2009 as a special regulation to regulate traffic systems and public transports. This Law regulates all which is related to road traffic and transports, including training and authority distribution to related organisations. The authority delegation as stated in Law Number 22 Year 2009 regarding traffic systems and public transports to several ministries implies that there is restriction in the use of authority of the same field, especially that related to training and the development of traffic by the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works. This restriction leads to ineffectiveness in the process of public services and those related to accountability. In reality, authority distribution under the same field could trigger a problem of who is to be responsible for the development of road, traffic, and transportation infrastructure. This issue requires the harmonisation of the authorities of the two ministries. It is expected that the harmonisation raise public satisfaction toward services of traffic and road transport. This research is focused on how Article 5 Paragraph (3) of Law Number 22 year 2009 has been implemented and how harmonisation of authorities between the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works is designed according to Law Number 22 Year 2009. This research is aimed to analyse and identify the implementation of Article 5 Paragraph (3) of Law Number 22 Year 2009 on Authorities of Ministry of Transportation and Ministry of Public Works related to traffic systems.

This research employed qualitative method in which all data was explained in descriptive writing instead of in figures. Normative-juridical research method was also applied to help to study law enforcement especially regarding issue of harmonisation of authorities provided in Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Public Transports. Normative legal research is focused on studying documents in which secondary data such as Legislation, court decision, legal theories, and scholars' notions were involved in the research process. Samples were taken by observing the field through interview with the member of Traffic Police Unite of Sub-regional Police Department (Satlantas Kepolisian Polres) of Malang. The data was analysed by applying qualitative-descriptive method in which explanation is described through well-organised words in sentences in logical, chronological, and effective way.

From the research results obtained, it is concluded that the harmonisation of authorities between the ministry of transportation and the ministry of public works is highly required to optimise the development of road traffic. The harmonisation should also be based on the need and capability, and there should also be authority delegation between ministries in the form of Legislations. The harmonisation of authorities is encouraged because, in practice, the function

regulates one same thing. Therefore, the harmonisation is expected to give a better road traffic services. Delegating authorities to the Ministry of Transportation is seen as a right decision because making policy and formulation of services given to public regarding road traffic services is one of the tasks of the ministries. The authorities held by the ministries are expected to be able to bring to a better and more efficient policy to provide public services in road traffic.

